



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 100.3.3.2/783/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengatur bahwa Instansi Pemerintah membentuk tim Indeks Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka perlu membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma Standar Prosedur Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Tim Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil terkait dengan Pelaksanaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
 2. Melakukan penyampaian dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara dan;
 3. Melakukan perbaikan terhadap Implementasi Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juni 2025

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/783/2025
TANGGAL : 26 JUNI 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN INDEKS
IMPLEMENTASI KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Ketua : Asisten Administrasi Umum Kab. Polewali Mandar
- IV. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- V. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- VI. Pengawasan :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah
- VII. Penanggung Jawab Data :
1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai
3. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian
4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- VIII. Pelaksana :
1. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
2. Pranata Komputer
3. Analis Kinerja
4. Analis Disiplin
5. Asesor Sumber Daya Manusia

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Juni 2025

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007